

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik memerlukan akuntabilitas, transparansi keuangan daerah agar kinerja pemerintah daerah baik dan memuaskan. Penerapan aturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Akan tetapi pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim dan Kusufi: 2013:1).

Kinerja organisasi sektor publik merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi (Bastian, 2006:274).Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan termasuk juga di kabupaten Tegal.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satunya adalah penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu serta kualitas opini BPK atas LKPD yang meningkat yang menjadi indikator utama demi terwujudnya kinerja pengelolaan keuangan yang baik.

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998). Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar Nasution (Antaraneews.com, 2007), bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas

dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh dan Greiling (2005) pada pemerintah daerah di Jerman, serta Nolan, Moore, dan Chan (2004) di U. S. A dan Kanada. Di Indonesia, penelitian mengenai pengaruh belanja dan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan oleh Hamzah (2007) yang meneliti mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur. Hasilnya menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap pengangguran dan kemiskinan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan rasio efisiensi dalam mengukur kinerja keuangan daerah.

Keuangan daerah dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sehingga hal tersebut dapat terwujud secara optimal bila diikuti dengan adanya sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu pokok permasalahan yang harus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Petunjuk

pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tegal yang merupakan dasar operasional adalah mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (www.tegalkab.go.id).

Tuntutan masyarakat akan kinerja yang baik terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan penerapan otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan, termasuk di Pemerintahan Kabupaten Tegal. Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK-RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2014, BPK telah memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Tegal. Menurut pendapat BPK pemerintah Kota Tegal telah menyajikan seluruh laporan keuangan tahun anggaran 2014 secara wajar, dalam semua hal yang material, kecuali untuk penyajian aset tetap peralatan dan mesin. Adapun Neraca Pemerintah Kota Tegal tanggal 31 Desember 2014, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal-hal yang dikecualikan dari opini BPK-RI, adalah

berkaitan dengan pengadministrasian dan penatausahaan aset tetap, yaitu peralatan dan mesin (TribunNews:2014).

Saat ini otonomi daerah mendorong semua pemerintah daerah di Indonesia untuk berbondong-bondong membangun daerahnya, tanpa terkecuali kabupaten Tegal. Program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah semata-mata dilakukan untuk membangun daerah kabupaten Tegal sebagai bentuk otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri maka disusunlah anggaran pendapatan dan belanja daerah disetiap tahunnya guna merealisasikan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten tegal tidak berjalan sendiri dalam mengemban tugasnya untuk mengembangkan daerahnya, serta untuk mewujudkan cita-cita bangsa yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah daerah sebagai mitra yang melaksanakan fungsi pemerintahan daerah(Rido:2015).



Sumber: Permendagri 13/2006

Gambar 1.1

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006). Proses perencanaan dimulai dengan kegiatan perencanaan yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD), yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan berpedoman RPJMD kemudian membuat rencana strategis (Renstra-OPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing OPD. Kemudian pemerintah daerah

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah daerah setiap tahunnya menyusun rencana pembangunan daerah yang termuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RAPBD kemudian diajukan dan dibahas bersama dengan legislatif untuk kemudian disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelum RAPBD dirancang dimulai dengan dengan pengusulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang diajukan oleh setiap OPD. RKA-OPD berisi tentang kebutuhan anggaran untuk setiap program dan kegiatan yang akan direncanakan akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD. RKA-OPD kemudian dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan memperhatikan program dan kegiatan yang menjadi prioritas dan dapat memberikan *output* dan *outcome* serta *impact* yang dihasilkan dari program dan kegiatan tersebut. Setelah pembahasan RKA-OPD pemerintah daerah mengajukan taksiran kebutuhan yang menyangkut penerimaan, pengeluaran (belanja) dan pembiayaan selama 1 (satu) tahun dalam bentuk rancangan Kebijakan Umum APBD (KUAPBD). KUAPBD disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama antara TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD. Hasil dari pembahasan tersebut menghasilkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun bersangkutan.

Proses perencanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas publik dan transparansi publik. Dimana setiap OPD mempunyai kemauan untuk menerapkan prinsip akuntabilitas publik, OPD dapat memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah. Lain halnya dengan transparansi publik, OPD bersedia menyediakan informasi yang cukup, akurat, relevan dan tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya kepada pihak luar, tentunya dalam hal ini masyarakat umum atau publik. Pada akhirnya akuntabilitas publik dan transparansi publik menjadi suatu kebutuhan pemerintah daerah didalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja.

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara berjenjang yang pertama dimulai dari atasan langsung (kepala OPD) yang melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dari setiap personel/staf sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam mengelola keuangan daerah. Pengawasan yang kedua dilakukan oleh pengawas intern (Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan(BPKP)) dan pengawas ekstern (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)), dan pengawasan yang ketiga dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) dalam kapasitasnya menjalankan fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketiga komponen pengawasan tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah daerah untuk mencapai *good governance* khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif dan akuntabel.

Sejak berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara setiap tahunnya secara rutin Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melakukan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan kinerja tinggi dengan menerapkan manajemen berbasis kinerja. Evaluasi kinerja juga dilakukan pada OPD, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat melakukan evaluasi kinerja pada OPD. Evaluasi kinerja OPD sangat dibutuhkan untuk mengukur pencapaian kinerja OPD dan bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Opini audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu alat ukur dalam pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun dari terakhir tidak mengalami perbaikan. Pemerintah Kabupaten Tegal masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Fenomena terkait kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari hasil evaluasi KemenPAN-RB terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Bundo walau setiap tahunnya mengalami perbaikan, tetapi masih belum cukup memuaskan.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yang berkaitan dengan akuntabilitas publik, pemerintah daerah dirasa kurang melibatkan unsur-unsur yang ada dimasyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah terutama proses perencanaan, yang merupakan proses paling awal dalam pengelolaan keuangan

daerah. Kebijakan yang masih mementingkan segelentir orang atau golongan berakibat kegiatan pembangunan daerah tidak berdampak terhadap masyarakat luas. Pemerintah daerah dianggap kurang mampu dalam menjelaskan, menjawab dan mempertanggungjawabkan kebijakan publik yang telah dibuatnya kepada publik (masyarakat) (Hari, 53:2016). Buku II Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014 (LHP Sistem Pengendalian Intern), Nomor: 34.B/ILHP/XVIII.JMB/5/2015, Tanggal 25 Mei 2015 mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bungo belum menetapkan produk hukum yang bersifat teknis dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah dipertanyakan. (Hari, 53:2016).

Konsep akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009:21) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomi dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. Menurut Lukito (2014:2), membangun akuntabilitas melalui pelaporan kinerja pembangunan secara transparan kepada publik perlu dilakukan oleh pemerintah yang ingin mendapatkan trust atau kepercayaan dari masyarakatnya. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan fenomena terkait dengan transparansi publik, buku I LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2014 (LHP Laporan Keuangan), Nomor: 34.A/LHP/XVIII.JMB/5/2015, Tanggal 25 Mei 2015) juga mengungkapkan masih ditemukan adanya kerugian, ketidakhematan, ketidak efektifan dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi belanja daerah juga belum berorientasi kepada kepentingan publik, belanja daerah masih sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai. Dengan temuan tersebut transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah masih belum menjadi kenyataan (Hari, 54:2016).

Beberapa penelitian yang terkait dengan fenomena tersebut telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan Siregar (2011) menunjukkan bahwa akuntabilitas publik dan transparansi publik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD Kota Pematang Siantar, sedangkan pengawasan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan APBD Kota Pematang Siantar. Berbeda hasil penelitian yang dilakukan Suparno (2012), dalam penelitiannya menunjukkan akuntabilitas dan transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai, sedangkan pengawasan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai. Hasil penelitian lainnya yang dilakukan Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa pengawasan internal atau eksternal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten atau kota di Provinsi Maluku.

Adiwirya (2015) dalam penelitiannya memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja sedangkan transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD Kota Denpasar. Berbeda dengan

penelitian yang dilakukan Suriani (2015) memperoleh hasil pengujian bahwa akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kabupaten Wajo. Penelitian lainnya yang dilakukan Asrida (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun sedangkan transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penyusunan APBD Kabupaten Bireun. Sejalan dengan hasil penelitaian Adiwirya (2015) dan Arida (2012), penelitian yang dilakukan Hazmi (2012) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja manajerial aparatur Satuan Kerja Perangkat Kota Lhokseumawe. Untuk variabel pengawasan terhadap kinerja hasil yang dilakukan Sugeng (2014) menunjukkan hasil bahwa pengawasan internal berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kediri berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuasikal (2008) menunjukkan bahwa pengawasan internal atau eksternal tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD kabupaten atau kota di Provinsi Maluku.

TABEL 1.1

Research Gap

No	Variabel	Penelitian Terdahulu	Hasil
1.	Transparansi	Devi Satria Saputra (2014), Adiwirya (2015), Hari Eka (2015), Fanny (2016),	Transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja OPD
		Lipper S (2011) Suparno (2012)	Transparansi berpengaruh negatif terhadap Kinerja OPD
2.	Akuntabilitas	Devi Satria Saputra (2014), Hari Eka (2015), Fanny (2016),	Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan

			signifikan terhadap Kinerja OPD
		Suparno (2012), Adiwirya (2015),	Akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap Kinerja OPD

Sumber: Data diperoleh dari jurnal terdahulu

Penelitian ini dilakukan karena, hasil audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal yang merupakan salah satu alat ukur dalam pengelolaan keuangan daerah selama 5 (lima) tahun dari terakhir tidak mengalami perbaikan, opini audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tegal masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2013, sekarang mengalami perbaikan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rido (2015) pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, yang membedakan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini terletak pada variabel dependen dan studi penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin meneliti sejauh mana Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Studi Pada BPKAD Kabupaten Tegal)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian yang dilakukan pada kasus serupa sebelumnya, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah transparansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal?
2. Apakah akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal?
3. Apakah transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Menguji pengaruh transparansi laporan keuangan daerah terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
- b. Menguji pengaruh akuntabilitas laporan keuangan daerah terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.
- c. Menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah secara simultan terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori akuntansi keperilakuan dan organisasi sektor publik dalam konteks pemerintah daerah.

2. Kegunaan Praktik

A. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah kabupaten Tegal.

B. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan masukan bagi peneliti yang berminat pada permasalahan yang sama.

C. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terhadap kinerja organisasi perangkat daerah kabupaten Tegal.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dalam penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam lima bab berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi bagian pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kejelasan sasaran anggaran, senjangan anggaran dan komitmen organisasi sebagai pemoderasi yang digunakan dalam merumuskan hipotesis. Selain itu bab ini menuliskan beberapa penelitian terdahulu yang masih terkait dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Keterangan mengenai kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian dan beberapa hipotesis yang telah dirumuskan juga turut disertakan dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang terdiri atas: objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pelaksanaan penelitian, pengujian kualitas data, analisis data, hasil analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan, dan saran-saran.